

Peran *Indonesian Parliamentary Center (IPC)* dalam Mendorong Transparansi Legislasi di DPR-RI

Titania Yasmin Novandra¹, Nida Handayani², Erlina Nur Azizah³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah
Jakarta

e-mail: titaniayasmin2211@gmail.com¹, nida.handayani@umj.ac.id²,
azizahnurerlina29@gmail.com³

Abstrak

Kebebasan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara dan mendorong penanganan pelayanan informasi yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia telah menciptakan kebutuhan akan transparansi informasi publik dari lembaga negara. itu Indonesian Parliamentary Center (IPC) hadir guna membantu mendorong transparansi di Parlemen agar terciptanya *good governance*. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil penelitian bahwa Indonesian Parliamentary Center (IPC) berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi dengan program-program yang dijalankan serta dibantu dengan mitra-mitra yang ada.

Kata Kunci : *Transparansi, Peran, Pemerintahan*

Abstract

Freedom of information provides opportunities for the community to play an active role in state administration and encourages better handling of information services. Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (KIP) in Indonesia has created the need for transparency of public information from state institutions. The Indonesian Parliamentary Center (IPC) is here to help encourage transparency in Parliament to create good governance. In this research, the literature study method was used. The literature study method is a series of activities related to methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. The results of the research show that the Indonesian Parliamentary Center (IPC) plays an important role in increasing information transparency with the programs it carries out and is assisted by existing partners.

Keywords: *Transparency, Role, Government*

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi merupakan salah satu cara penting untuk mewujudkan good governance. Kebebasan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara dan mendorong penanganan pelayanan informasi yang lebih baik. Hal ini merupakan elemen penting dalam semua bidang reformasi birokrasi, karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah menginformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka yang mapan, terkoordinasi, dan sinkron.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia telah menciptakan kebutuhan akan transparansi informasi publik dari lembaga negara. Menurut Subagiyo (2014:46), pemerintah dapat dikatakan sebagai negara demokratis jika pada setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat selalu dilakukan secara transparan dan melibatkan rakyat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, negara demokratis dapat menjamin keterbukaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan ketersediaan informasi yang cukup maka masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan mengaktifkan transparansi informasi publik di setiap penyelenggara layanan publik, setidaknya secara internal dan eksternal. Secara internal, dengan adanya keterbukaan informasi, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan publik oleh pejabat instansi terkait dapat dikurangi dan akhirnya dihilangkan. Selain itu, karena semua informasi tersedia untuk umum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengembangan dan implementasi kebijakan/program kelembagaan sehingga setiap orang secara internal memahami keadaan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya diharapkan akan meningkatkan efisiensi dari segi biaya dan waktu dalam melaksanakan seluruh tugas organisasi, sehingga hasil pelaksanaan keterbukaan ini akan memotivasi lembaga dan memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan good governance.

maka dari itu Indonesian Parliamentary Center (IPC) hadir guna membantu mendorong transparansi di Parlemen agar terciptanya good governance. Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan parlemen dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen, staf, dan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik. IPC berperan dalam menyediakan pelatihan, penelitian, advokasi, dan berbagai program untuk memperkuat sistem parlementer di Indonesia dan mendukung tugas-tugas legislatif secara lebih efektif dan transparan.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan organisasi masyarakat sipil atau non government organization (NGO), yang fokus pada penguatan parlemen, sistem pemilu, partai politik, masyarakat sipil serta mendorong parlemen dalam memperkuat posisi dan peran kelembagaan. IPC berdiri pada 8 Juli 2005 dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. IPC didirikan oleh personil yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era reformasi dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR. IPC bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan

legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah.

Salah satu kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini adalah kemampuan berinteraksi dengan warga negara. Menjadi Repository Parlemen Indonesia, itu cita-cita awal para pendiri lembaga ini. Karena itulah, diberi nama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Repository ini berasal dari hasil kajian dan advokasi terkait desain kelembagaan, fungsi, dan sistem pendukung parlemen. Inilah basis untuk mendorong parlemen yang efektif, representatif dan akuntabel. Di sisi lain, IPC juga memperkuat masyarakat agar berpartisipasi secara maksimal di parlemen. Cikal-bakal lembaga ini diawali dari sebuah program pemantauan parlemen yang dikelola oleh Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Tahun 2005, sejumlah aktivisnya membangun IPC sebagai lembaga yang fokus pada penguatan parlemen dan masyarakat. Pada awal berdiri, IPC telah membangun engagement dengan parlemen 6 melalui program Indonesian Youth Parliament, yang memberi kesempatan para pemuda di sejumlah provinsi untuk mengikuti pelatihan keparlemenan hingga magang di DPR.

Pada perkembangannya, IPC melakukan advokasi sejumlah undang-undang terkait penguatan kelembagaan parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC bekerjasama dengan DPR untuk mengembangkan Open Parliament, sebuah inisiatif global yang mengkolaborasikan parlemen dan masyarakat sipil untuk mendesain parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif.

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam tugas ini adalah “bagaimana peran *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) dalam keterlibatan transparansi legislasi di DPR-RI”.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Kajian literatur merupakan ringkasan tentang suatu topik di bidang penelitian tertentu yang mendukung pengidentifikasian pertanyaan penelitian secara spesifik. Dengan demikian fokus pada penelitian ini dengan memberikan gambaran mendalam mengenai data yang sudah didapatkan, dengan harapan memberi penjelasan yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi sangat penting dalam sistem kenegaraan, banyaknya masalah-masalah keterbukaan informasi yang masih sering terjadi, yaitu:

1. Keterbatasan Akses Informasi: Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang, mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap informasi karena infrastruktur yang kurang mendukung, seperti ketersediaan internet atau akses ke perpustakaan dan pusat informasi.
2. Kendala Regulasi: Meskipun ada undang-undang tentang kebebasan informasi di Indonesia, implementasinya mungkin tidak selalu konsisten. Terkadang, regulasi

yang tidak jelas atau lemah dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang penting.

3. Kontrol Informasi oleh Pemerintah: Beberapa pihak mungkin merasa bahwa pemerintah memiliki kendali yang terlalu besar atas informasi yang disampaikan kepada publik, baik melalui media massa maupun internet. Ini dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam representasi informasi dan pembatasan kebebasan berekspresi.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Masalah ini sering kali muncul terutama dalam konteks pemerintahan dan birokrasi. Masyarakat mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, penggunaan dana publik, atau keputusan pemerintah yang memengaruhi mereka secara langsung.
5. Penyebaran Informasi Hoaks: Di era digital, penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat menjadi masalah serius. Informasi yang salah atau tidak akurat dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang isu-isu penting.
6. Keterbukaan dalam Lingkup Swasta: Selain keterbukaan dalam pemerintahan, transparansi dalam sektor swasta juga penting. Kurangnya keterbukaan informasi tentang praktik bisnis, kebijakan perusahaan, atau dampak lingkungan dari operasi bisnis dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengatasi masalah keterbukaan informasi memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat itu sendiri. Peningkatan akses terhadap informasi, penguatan regulasi yang mendukung transparansi.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Para pendiri dan pegiat awal IPC merupakan para aktivis yang mendorong pembentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bersama aktivis lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, sejak tahun 2001. Sejak Tahun 2010, IPC aktif memperkuat masyarakat sipil untuk menggunakan UU KIP. Tahun 2015 – 2019, IPC menjadi koordinator Freedom of Information Network Indonesia (FoINI), gabungan lebih dari 50 NGO di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Koalisi sebelumnya.

Sejak tahun 2010 – sekarang IPC mendorong pembentukan Komisi Informasi di pusat dan daerah, bekerjasama dalam penyusunan rencana strategis KI Pusat, evaluasi kinerja, riset putusan, pembentukan beberapa PerKI dan pembaharuan sarana permohonan sengketa informasi secara elektronik. Tahun 2013 – sekarang, IPC bermitra dengan DPR RI untuk penguatan sistem transparansi. Pada tahun 2018, DPR mendeklarasikan Open Parliament. IPC menjadi mitra dalam penyusunan dan implementasi National Action Plan Open Parliament Indonesia 2018-2020.

Tahun 2015 – 2017, IPC bermitra dengan KPU RI untuk membangun transparansi kelembagaan seperti pembentukan PPID, pengelolaan informasi, dll. Pada tahun 2017, KPU menduduki peringkat I sebagai lembaga paling transparan se-Indonesia (penilaian Komisi Informasi Pusat RI). Tahun 2017 – sekarang, IPC bermitra dengan Bawaslu RI untuk

memperkuat transparansi kelembagaan. Tahun 2018, Bawaslu menjadi lembaga non struktural terbaik III dalam keterbukaan informasi. Bawaslu juga merupakan lembaga dengan sarana pelayanan informasi yang paling variatif.

IPC menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu *focus issue* sebab keterbukaan merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapai parlemen yang efektif, akuntabel, dan representatif. Untuk itu, ada tiga kategori lembaga yang perlu dibenahi pada keterbukaan informasinya. Pertama, penyelenggara pemilu. Kedua, parlemen. Ketiga, partai politik. Dalam perjalanannya, IPC juga mendampingi NGO sebagai intermediary bodies, komunitas-komunitas masyarakat untuk memanfaatkan UU KIP dalam rangka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara, dan badan publik lainnya. Secara umum, peran IPC terkait keterbukaan informasi publik dapat dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Kampanye dan Knowledge Management
2. Peningkatan Kapasitas Badan Publik, NGO, dan komunitas
3. Pendampingan Komisi Informasi Pusat
4. Advokasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi
5. Review Regulasi
6. Koordinator koalisi Freedom of Information Network (FoINI).

Mitra IPC dalam Implementasi UU KIP

1. Komisi Pemilihan Umum RI

IPC telah mendampingi KPU dalam rangka implementasi UU KIP, sejak tahun 2014 – 2016. Pendampingan tersebut meliputi:

- a. Assessment implementasi UU KIP di KPU tahun 2010 – 2014
- b. Penyusunan modul pelatihan Seni Mengelola Informasi Publik
- c. Penyusunan roadmap keterbukaan informasi publik
- d. Penyusunan regulasi keterbukaan informasi publik
- e. Peningkatan kapasitas struktur PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
- f. Pendampingan tematik (penyusunan Daftar Informasi Publik, *pro-active disclosure*, pengecualian informasi, penyusunan Laporan Tahunan, struktur PPID, dan pelayanan informasi)
- g. Pendampingan pemeringkatan keterbukaan informasi publik
- h. Pendampingan pembuatan e-PPID dan e-Training PPID untuk KPU RI dan KPU Provinsi/Kab/Kota.

2. Badan Pengawas Pemilu RI

Selain KPU, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, IPC juga dipercaya untuk mendampingi Bawaslu RI dalam implementasi UU KIP. Pendampingan tersebut meliputi:

- a. Assessment implementasi UU KIP di Bawaslu sepanjang tahun 2010 – 2017;
- b. Review regulasi Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 dan SOP-SOP terkait keterbukaan informasi publik;
- c. Review struktur PPID Bawaslu RI;
- d. Peningkatan kapasitas struktur PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;

- e. Pendampingan tematik (penyusunan Daftar Informasi Publik, pro-active disclosure, pengecualian informasi, penyusunan Laporan Tahunan, struktur PPID, dan pelayanan informasi).

3. DPR RI

Pada tahun 2017, IPC menjalin sejumlah kerjasama dengan Pimpinan DPR RI dan PPID DPR RI dalam rangka mendorong open parliament. Pendampingan ini, meliputi:

- a. Assessment implementasi UU KIP di DPR RI tahun 2010 – 2017
- b. Review Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010
- c. Review pro-active disclosure di DPR RI
- d. Pelatihan-pelatihan tematik
- e. Penyusunan program keterbukaan informasi publik
- f. Sosialisasi melalui tulisan-tulisan tentang KIP di Majalah Parlemen DPR RI

Prestasi Mitra IPC dalam Keterbukaan Informasi

1. Komisi Pemilihan Umum RI

- b. Peringkat I Tahun 2017 – Pemeringkatan Keterbukaan Informasi oleh KI Pusat RI;
- c. Peringkat III Tahun 2016 – Pemeringkatan Keterbukaan Informasi oleh KI Pusat RI;
- d. Peringkat II Tahun 2015 – Pemeringkatan Keterbukaan Informasi oleh KI Pusat RI.

2. Badan Pengawas Pemilu RI

- a. Peringkat IV Tahun 2017 – Pemeringkatan Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat RI
- b. Dalam proses sebagai lembaga inisiator Open Election Indonesia

3. Dewan Perwakilan Rakyat RI

- a. Peningkatan pro-active disclosure untuk legislasi DPR RI (publikasi lapsing), dari 183 di tahun 2016 menjadi 5.171 di Tahun 2017 (Oktober);
- b. Menuju implementasi Open Parliament, sebuah inisiatif kolaborasi DPR dan masyarakat sipil untuk implementasi keterbukaan informasi publik.

SIMPULAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia telah menciptakan kebutuhan akan transparansi informasi publik dari lembaga negara. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) memiliki peran dalam membuka keterbukaan informasi. *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu *focus issue* sebab keterbukaan merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapai parlemen yang efektif, akuntabel, dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Agusly Irawan. "Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Aspikom* 1.3 (2011): 261-278.

- Febriananingsih, Nunuk. "Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik." *Jurnal Rechtsvinding* 1.1 (2012): 135-156.
- Herawati, Nunik Retno, and Dzunuwanus Ghulam Manar. "Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020–2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik." *Journal of Politic and Government Studies* 12.2 (2023): 275-297.
- Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik." (2008).
- Kusuma, Affy Ihsan Takfim. *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Perspektif Good Governance*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Nurdiansyah, Edwin. "Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 3.2 (2016): 147-151.
- Retnowati, Endang. "Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)." *Perspektif* 17.1 (2012): 54-61.
- Rifai, Akhmad. "KEMERDEKAAN INFORMASI: Catalan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Dakwah* Vol IX, No 2, Juli-Desember 2008 9.2 (2008).
- Setiawan, Agus, Dadang Sugiana, and Jimi Narotama Mahameruaji. "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik." *Jurnal kajian komunikasi* 1.2 (2013): 196-205.
- <https://ipc.or.id/>, Diakses tanggal 23 November 2023
- <https://ipc.or.id/reformasi-parlemen/>, Diakses tanggal 24 November 2023